

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik menyangkut masalah ibadah atau muamalah, dari masalah-masalah yang paling kecil sampai masalah yang paling besar dan penting, untuk memberikan suatu kebahagiaan bagi umat manusia di dunia ini sampai di akhirat kelak. Islam menganjurkan kepada pemeluknya supaya menjalankan dengan secara utuh dan sempurna, jangan hanya setengah-setengah atau hanya melakukan sebagian yang lain. Sebagai contoh bisa penulis kemukakan bahwa kebanyakan orang-orang itu mau menjalankan ibadah shalat atau puasa saja tetapi enggan melakukan ibadah yang menyangkut masalah harta benda seperti: zakat, muamalah yang menyangkut jual beli, sewa menyewa atau perbuatan yang lain.

Dan selain itu agama Islam juga memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya. Islam memberi kebebasan kepada setiap individu muslim memilih jenis usaha/ pekerjaan/ profesi yang sesuai dengan bakat, atau keahlian masing-masing, baik yang berat yang kasar yang memberikan penghasilan kecil (*blue collar*) seperti tukang becak, maupun yang ringan dan yang halus yang mendatangkan penghasilan besar (*white collar*) seperti notaris, jual beli, bisnis, yang penghasilan itu diperoleh secara sah dan halal, bersih dari unsur pemerasan (*eksploitasi*), penipuan, kecurangan, paksaan, menggunakan

kesempatan dalam kesempatan, dan tidak membahayakan dirinya dan masyarakat.¹

Pada zaman sekarang ini mendapatkan uang dari pekerjaan dan profesinya. Jadi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti dokter yang mengadakan praktek, pengacara, pedagang, penjahit dan lain-lain. Kedua pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapat uang/upah atau honorium seperti pegawai (negeri atau swasta).

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum Muslim saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, pedagang, penjahit, pelukis, mungkin juga Da'i atau mubaligh dan lain sebagainya. Yang dilakukan bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah atau swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji untuk karyawannya. Wahbah al-Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, pedagang, pembisnis, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu relatif tetap.²

Harta menurut hukum Islam dan dilihat dari sudut pandang tertentu itu dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, dan masing-masing dari kategori memiliki ciri-ciri yang khusus dan atas masing-masing kategori itu dapat dijadikan hukum yang berbeda dan dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum.

¹ H. Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: CV. Haji Masagung, Cet. Ke-7, h. 227

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2002, h. 93

Di dalam sudut pandang perlindungan dan pengakuan syari'at atasnya atau dilihat dari pemanfaatannya menurut syara. Harta dibedakan menjadi dua, *Mal Mutaqawwim* (halal dimanfaatkan) dan *Mal Ghairu Mutaqawim* (harta yang tidak halal dimanfaatkan). Pada prinsipnya umat Islam tidak diperkenankan menjadikan harta *ghairu mutaqaawim* sebagai objek transaksi. Prinsip ini tentu tidak berlaku secara mutlak.³ Ketidak mutlakkan itu pula bisa di sangkut pautkan dengan perdagangan atau jual beli.

Ada satu catatan, sebenarnya dengan alasan dan rasionalisasi apapun selama kegiatan jual beli berimplikasi pada kerugian pihak-pihak tertentu maka ini tidak diperbolehkan, kendati sebenarnya asal hukum jual beli adalah diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al Baqarah : 275)⁴

Juga disebutkan juga dalam sebuah hadits yang menyeru kepada kita agar mau berusaha dan melakukan praktek jual beli yang mabrur.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار وصححه والحاكم)

Artinya: Bahwa Nabi SAW ditanya: "Usaha apakah yang paling baik?" beliau menjawab "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur".⁵

³ *Ibid*, hlm. 20-21

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang: 1985, h. 69

⁵ Al Hafidz, Ibnu Hajar Al Asqolani, *Buluqul Maram*, An-Nur, Asia, tth. h.158 Hadits Riwayat Al Bazzar dan di Shahihkan oleh Al Hakim

Bertolak dari Keterangan di atas, sebenarnya dalam hal jual beli dalam Islam telah memberikan aturan-aturan berkenaan dengan pelaksanaannya, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuknya yang kesemuanya bertujuan tidak lain adalah agama masing-masing pihak mempunyai kejelasan, baik hak maupun kewajibannya, sehingga pihak yang satu tidak dirugikan oleh pihak yang lain.

Berangkat dari beberapa landasan dan latar belakang diatas penulis menemukan suatu problem dalam hal praktek jual beli ikan dengan cara tebasan. Lebih khusus lagi penulis, fokuskan pada praktek jual beli ikan yang masih didalam air yang belum jelas wujud dan banyak sedikitnya ikan yang ada didalam tambak. dan dengan harga yang berbeda, kemudian di dalam pelaksanaannya jual beli ini hampir mirip lelang benda yang belum jelas dzatnya. dan bentuk karya tulis berupa. Skripsi dengan mengambil lokasi di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan ini marak terjadi di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Semarang, yang menarik disini adalah ketika semua kalangan mempertanyakan seputar dasar hukum jual beli Ikan dengan sistem ditebas ini, mengenai bagaimana cara praktek jual belinya dan apa saja yang berkaitan dengan permasalahan praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan.

Di dalam pelaksanaan jual beli ikan ini beberapa dari pihak masyarakat mengatakan bahwa jual beli dan praktek tebasan itu tidak ada kejelasan tentang hukum kehalalan dan keharaman, karena akad yang dilakukan itu telah sesuai dengan hukum syara tetapi di dalam pelaksanaan dari akad dan sistem yang diterapkan itu sendiri belum ditindaklanjuti dan masih harus dipertanyakan tentang hukumnya. Sistem tebasan ini sendiri sudah lama, dan bahkan telah turun- temurun dari generasi ke generasi.

B. Alasan Pemilihan Judul

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian di tempat tersebut, Jual Beli Ikan secara Tebasan di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang . Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN SECARA TEBASAN (Studi Kasus Tambak Ikan Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang)"

Dan menitik beratkan bagaimana praktek dan sistem pengelolaan pelaksanaan jual beli ikan di Tambak Ikan tersebut.

C. Telaah Pustaka

Sebagaimana pemaparan yang ada di atas bahwa tema kajian dari penelitian ini adalah jual beli, untuk mendukung penelitian ini agar lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah penulis berusaha untuk melakukan observasi, interview, dan melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik dalam buku-buku, jurnal, makalah ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi terhadap tema yang penulis teliti.

Sepengetahuan penulis karya-karya yang membahas mengenai jual beli itu telah banyak, namun mengenai pembahasan jual beli dengan menggunakan sistem tebasan dan prakteknya itu secara khusus belum ada. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu tentang jual beli adalah sebagai berikut:

Drs. Gufron A. Mas'adi, M.Ag. dalam bukunya *Fiqih Muamalah Kontekstual* yang diterbitkan bekerja sama dengan IAIN Walisongo Semarang menjelaskan dalam pengertian bahwa jual beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehananya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Misalnya firman Allah, *Ahalla Allah al-bai'a wa harrama al-riba* (Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba), *was tasyidu ida*

tabaya'tum (hendaklah mensaksikannya jika engkau sekalian berjual beli). Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. "Pekerjaan apakah yang paling baik". Beliau menjawab: "Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangan dan setiap jual beli yang baik (*kullu bai'in mabrurin*).

Skripsi yang membahas jual beli tebasan yang ada dalam fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yaitu karya Dini Widya Mulyaningsih Jurusan Muamalah tahun 2011 yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap praktek ganti rugi dalam jual beli tebasan" (studi kasus ganti rugi pada jual beli padi tebasan di desa brangsong kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal).⁶

Skripsi ini meneliti tentang praktek jual beli tebasan di desa brangsong dimana petani menjual padinya ketika belum layak panen kepada penebas, kemudian penebas membayar maksimal setengah dari harga yang di sepakati. Adapun kekurangannya akan dibayarkan ketika padi sudah di panen. Dengan adanya praktek tersebut timbul permasalahan ketika dari pihak penebas mengalami kerugian, penebas akan meminta ganti rugi kepada petani. Selain itu dalam transaksi ini adanya pemotongan harga secara sepihak sehingga ada yang di rugikan sehingga muncul unsur kebatilan.

Selanjutnya skripsi Haikal Robi jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tebasan yang berakibat merugikan lingkungan dengan skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan (studi kasus di dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta). Skripsi ini membahas tentang jual beli tebasan yang berimplikasi pada kerusakan

⁶ Dini Widya Mulyaningsih, *Analisis Hukum Islam terhadap praktek ganti rugi dalam jual beli tebasan* (studi kasus ganti rugi pada jual beli padi tebasan di desa brangsong kecamatan Brangsong Kabupaten Kenda) (skripsi) Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, IAIN Walisongo Semarang, 2011.

lingkungan tempat sekitar sehingga lebih banyak madhorotnya daripada manfaatnya.⁷

Selanjutnya Skripsi Sudaryono Jurusan mu'amalah Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang Tahun 2015. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli kacang Tanah dengan cara tebasan di Desa Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal".⁸ Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap akad jual beli barang yang masih di dalam tanah.

Berdasarkan keterangan diatas maka skripsi penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya perbedaanya adalah skripsi pertama membahas jual beli tebasan ganti rugi sepihak. Skripsi yang kedua membahas jual beli tebas yang berimplikasi kerusakan lingkungan sekitar. Sedangkan yang ketiga membahas tentang akad jual beli tebasan ketika barang masih di dalam tanah.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang menyimpang dari judul yang diangkat oleh peneliti, maka penulis tegaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu

1. Hukum Islam adalah seperangkat berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
2. Akad jual beli adalah menukar suatau barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu.
3. Tebasan dalam terminologi fiqih yaitu menjual barang yang bisa ditakar, di timbang atau dihitung secara borongan tanpa di takar di timbang atau dihitung lagi.

⁷ Haikal Robi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan (studi kasus di dusun Balong Umbulharjo cangkringan sleman Jogjakarta)* (skripsi) Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

⁸ Sudaryono, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli kacang Tanah dengan cara tebasan di Desa Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu selatan Kabupaten Kendal." (skripsi) Fakultas Pendidikakn Agama Islam Jurusan Mu'amalah, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2015.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari penegasan istilah di atas penulis ingin meneliti pelaksanaan praktek jual beli ikan secara tebasan di Desa Mangunharjo kecamatan Tugu Kota Semarang ditinjau dari hukum Islam

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini :

1. Bagaimana mengetahui sistem transaksi dan praktek jual beli ikan secara tebasan di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan di secara tebasan di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang?

F. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang mengarah pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh mengenai sistem transaksi dan praktek jual beli ikan secara tebasan di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan di secara tebasan di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat di dalam penulisan yang penulis tulis diantaranya:

1. Bagi penulis sendiri, manfaat dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek jual beli ikan secara tebasan yang dilakukan di Tambak ikan di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang khususnya, dan di tambak-tambak yang menggunakan praktek tebasan dan sistem pembayaran seperti di Mangunharjo itu pada umumnya, di tempat dekat penulis tinggal.

2. Bagi pihak lain, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan menunjang penulisan, yang selanjutnya akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis yang lain, khususnya bagi pihak pelaksana jual beli ikan secara tebasan di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang tempat penulis melakukan penelitian sebagai sumber data kegiatan perekonomian penjualan ikan di wilayahnya.

H. Metode Penelitian Skripsi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.⁹

Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di suatu tambak milik seorang Ketua Kelompok petani Tambak setempat di Desa Mangunharjo Rt/Rw 001/001 Kecamatan tugu Kota Semarang.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.¹⁰

a. Data Primer

⁹ Hadani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. Ke-6, h. 31

¹⁰ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-11, 1998, h. 114.

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan, yaitu data yang diperoleh dari:

1. Ketua Kelompok Tani Tambak bagian pengelola Tambak di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.
2. Bagian bendahara, pemasaran dan pelaksana Pemasukan anggaran kelompok di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.
3. Anggota pengurus kelompok di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang
4. Masyarakat setempat yang melakukan jual beli dengan sistem tebasan Di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen dan lainnya dan tentunya berhubungan dengan jual beli ikan dengan sistem tebasan. Data ini sebagai data awal sebelum peneliti terjun ke lapangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak secara langsung ditujukan pada subyek penelitian, dokumen ini dapat berupa catatan, transkrip, notulen rapat, buku, surat kabar, legger, agenda dan sebagainya¹¹.

2. Metode Obsevasi (Pengamatan)

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h. 87.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem tebas, dengan cara pengamatan langsung mulai dari awal yakni latarbelakang, mekanisme, sistem dan praktek yang dilakukan di pemancingan tersebut.

3. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.¹²

Adapun responden yang penulis ajukan sejumlah pertanyaan tersebut antara lain adalah:

1. Ketua kelompok Tani Tambak di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang
2. Bagian bendahara, pemasaran dan pelaksana pemasukan anggaran di kelompok Tani Tambak di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.
3. Anggota kelompok Tani Tambak di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.
4. Masyarakat setempat yang melakukan jual beli dengan sistem tebasan di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data.¹³

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya melukiskan variable demi variable, satu demi satu, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi

¹² Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999, h. 39.

¹³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitati*, Cet XVIII, Bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2004, h. 103.

mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan mendatang.¹⁴ Kemudian Kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan sistem-sistem dan praktek jual beli Ikan dengan sistem tebasan menurut hukum Islam dengan sistem jual beli secara tebasan di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. Kemudian menganalisis data yang telah diperoleh untuk mengemukakan konsep hukum jual beli ikan melalui sistem tebasan menurut hukum Islam.

I. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulis skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, Alasan pemilihan judul, Telaah pustaka, Penegasan istilah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, Sistematika penyusunan skripsi.

BAB II Dalam bab dua ini berisi tentang ketentuan umum tentang jual beli meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam macam jual beli, syarat dan rukun jual beli, hikmah jual beli dan risiko dalam jual beli. ketentuan jual beli dengan cara tebasan meliputi pengertian tebasan, hukum jual beli dengan cara tebasan.

BAB III Dalam bab ini akan dikemukakan praktek jual beli ikan secara tebasan di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang, yang meliputi sekilas kondisi wilayah mengenai letak geografis dan kondisi demografi, praktek jual beli ikan secara tebasan di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang,

¹⁴ M Iqbal Hasan, *Op. Cit.*

¹⁵ Lexy J Moleong, *Op. Cit.*

BAB IV Dalam bab ini dilakukan analisis terhadap praktek jual beli dengan cara tebasan di desa mangunharjo kecamatan Tugu Kota Semarang dan analisis Hukum Islam terhadap Jual beli dengan cara tebasan di desa mangunharjo kecamatan tugu Kota Semarang.

BAB V Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

